



**P U T U S A N**

**No. 141/Pid.B/2012/PN.Nnk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa; -----

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG;  
Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur); -----  
Umur/ tgl lahir : 18 tahun / 06 Oktober 1993; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia;

-----  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Apuk Desa Binusan Rt. 13, Kecamatan  
Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan

Timur;-----

Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Buruh;-----  
Pendidikan : SMP;-----

2. Nama lengkap : ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN;--  
Tempat lahir : Lianabanggai Buton (Sulawesi  
Utara) ;-----  
Umur/ tgl lahir : 18 tahun / 11 November 1993; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia;

-----  
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Baru Gang Belimbing Rt. 11,  
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,

Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh;-----  
Pendidikan : SMP;-----

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepala Kepolisian Resor Nunukan Kasat Reskrim selaku Penyidik terhitung sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012 masing – masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/39/VI/2012/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/VI/2012/Reskrim tertanggal 02 Juni 2012;--

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Perpanjangan Penahanan oleh :-----

1. Kepala Kepolisian Resor Nunukan Kasat Reskrim selaku Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 masing – masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/33/VI/2012/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/34/VI/2012/Reskrim tertanggal 03 Juni 2012;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012 masing – masing berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-11/Q.4.17/Ep.1/06/2012 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-12/Q.4.17/Ep.1/06/2012 tertanggal 20 Juni 2012;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 masing – masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 675/Q.4.17/Euh.2/08/2012 dan Nomor : PRINT – 676/Q.4.17/Euh.2/08/2012 tertanggal 01 Agustus 2012;-----
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012 masing – masing berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 153/Pen.Pid/2012/PN.Nnk dan Surat Penetapan Nomor : 154/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 09 Agustus 2012;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 masing – masing berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 143/  
Pen.Pid/2012/PN.Nnk dan Surat Penetapan Nomor : 144 /Pen.Pid/2012/PN.Nnk  
tertanggal 05 September 2012;--

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;  
-----
- Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-11/Kj.NNK/Ep.2/08/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG dan Terdakwa II. ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dalam Dakwaan Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan kedua – duanya dengan nomor seri sama : RF0377716;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam KT-2633 – SH;-----  
Dikembalikan kepada yang berhak;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan hukuman yang seringannya;-----
- Terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2012 telah mengajukan tanggapan dalam perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-11/Kj.Nnk/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**KESATU;**-----

Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG bersama Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko “Kios Kampung Bugis” milik saksi ARIFUDDIN, SE Alias ARIF Bin ABDUL HAMID di Jalan Ujang Dewa Sedadap Rt. 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG menemukan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di pinggir jalan masuk Pantai Iching, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Lalu Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG pulang ke rumahnya di Jalan Sungai Apuk, Desa Binusan Rt. 13, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. : KT-2633-SH warna putih untuk menemui Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN. Kemudian Terdakwa memperlihatkan uang palsu yang ditemukannya tersebut kepada Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN. Lalu Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan nomor seri : RF0377716 kepada Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN. Sedangkan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG memegang 1 (satu) lembar uang palsu yang lain dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RF0377716;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN membelanjakan uang palsu tersebut di Toko “Kios Kampung Bugis” milik saksi ARIFUDDIN, SE Alias ARIF Bin ABDUL HAMID di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) buah rokok, namun pemilik toko yaitu saksi ARIFUDDIN, S.E. Alias ARIF Bin ABDUL HAMID mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Selanjutnya saksi ARIFUDDIN, S.E. Alias ARIF Bin ABDUL HAMID mengamankan uang palsu milik Terdakwa tersebut dan mengambil foto Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG bersama Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN dengan menggunakan handphone. Kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG bersama Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----ATAU-----

**KEDUA;**-----

Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG bersama Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Toko “Kios Kampung Bugis” milik saksi ARIFUDDIN, SE Alias ARIF Bin ABDUL HAMID di Jalan Ujang Dewa Sedadap Rt. 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG menemukan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di pinggir jalan masuk Pantai Iching, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Lalu Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG pulang ke rumahnya di Jalan Sungai Apuk, Desa Binusan Rt. 13, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. : KT-2633-SH warna putih untuk menemui Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN. Kemudian Terdakwa memperlihatkan uang palsu yang ditemukannya tersebut kepada Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN. Lalu Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan nomor seri : RF0377716 kepada Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN. Sedangkan Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG memegang 1 (satu) lembar uang palsu yang lain dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RF0377716;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN membelanjakan uang palsu tersebut di Toko “Kios Kampung Bugis” milik saksi ARIFUDDIN, SE Alias ARIF Bin ABDUL HAMID di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) buah rokok, namun pemilik toko yaitu saksi ARIFUDDIN, S.E. Alias ARIF Bin ABDUL HAMID mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Selanjutnya saksi ARIFUDDIN, S.E.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIF Bin ABDUL HAMID mengamankan uang palsu milik Terdakwa tersebut dan mengambil foto Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG bersama Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN dengan menggunakan handphone. Kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG bersama Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 249 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan, dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. KETERANGAN SAKSI – SAKSI;

1. Saksi **ARIFUDDIN, S.E. Alias ARIF Bin ABDUL HAMID;**-----

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;--
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya orang yang telah berbelanja di Toko saksi dengan menggunakan uang palsu;-----
- Bahwa nama dari toko saksi adalah “KIOS KAMPUNG BUGIS” dan terletak di depan rumah saksi yaitu di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ERNAWATI merupakan karyawan saksi yang menjaga di toko saksi tersebut;-----  
-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wita di dalam toko saksi, saksi membuka laci tempat menyimpan uang hasil penjualan dari toko saksi. Pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi mencurigai salah satu dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu karena saksi membandingkan dengan menerawang kedua uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan salah satunya tidak terdapat gambar transparan yang terletak di uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada saksi ERNAWATI yang menjaga toko tersebut dengan berkata “INGATKAH YANG BERBELANJA PAKAI UANG INI TADI” dan dijawab oleh saksi ERNAWATI dengan berkata “YANG BELANJAKAN INI TADI LAKI – LAKI PAK” dan setelah itu saksi mengamankan uang tersebut di dalam dompet saksi dan memisahkan dengan uang saksi yang lain dikarenakan saksi takut uang tersebut terpakai;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wita ketika saksi mau berangkat ke kantor, saksi ERNAWATI menemui saksi di dalam kios dengan berkata “PAK INI ADA LAGI UANG YANG MENCURIGAKAN” setelah itu saksi melihat uang tersebut adalah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang telah membelanjakan dengan uang yang mencurigakan tersebut dengan berkata “INI UANGNYA DEK MENCURIGAKAN” dan seseorang yang dimaksud tersebut langsung meninggalkan toko saksi dengan menggunakan sebuah sepeda motor yang saksi kurang ketahui motor jenis apa namun motor yang digunakan adalah motor laki – laki. Namun pada saat sebelum mereka meninggalkan toko saksi. Saksi sempat mengambil foto mereka dengan menggunakan HP saksi sendiri yaitu pada saat di dalam toko. Dan pada saat mereka menaiki sepeda motor. Setelah itu uang palsu yang digunakan untuk berbelanja tadi saksi amankan bersama uang yang digunakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dan saksi bermaksud untuk melaporkan ke pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seseorang yang dimaksud yang telah berbelanja di toko saksi dengan menggunakan uang palsu tersebut namun saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui ada 2 (dua) orang laki – laki yang telah berbelanja di toko saksi dengan menggunakan uang palsu tersebut yang pada saat itu salah satunya masuk ke dalam toko untuk berbelanja dan salah satunya menunggu di sepeda motor yang mereka gunakan;-----

- Bahwa mata uang palsu yang saksi ketahui yang digunakan oleh 2 (dua) orang laki – laki yang telah berbelanja di toko saksi tersebut adalah mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang digunakan masing – masing pada hari yang berbeda yaitu pada hari Senin dan hari jumat;-----
- Bahwa saksi membenarkan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang digunakan masing – masing pada hari yang berbeda yaitu pada hari Senin dan pada hari Jumat;-----
- Bahwa saksi membenarkan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan saksi masih dapat mengenalnya kembali apabila diperlihatkan;-----  
-----
- Bahwa atas keterangan saksi ARIFUDDIN, SE Alias ARIF Bin ABDUL HAMID, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;--

## 2. Saksi **ERNAWATI** Alias **ERNA** Binti **LAUTU**;

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang telah membelanjakan di Toko Kampung Bugis tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa kejadiannya ada seseorang yang membelanjakan mata uang palsu di Toko Kampung Bugis tempat saksi bekerja yaitu pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita di Toko Kampung Bugis, Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur. Kemudian pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita seseorang telah membelanjakan mata uang palsu di toko Kampung Bugis tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja yaitu di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----

- Bahwa hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita 1 (satu) orang datang sendiri yang telah membelanjakan mata uang palsu di Toko Kampung Bugis tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita 2 (dua) orang yang datang membelanjakan namun 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor yaitu orang yang telah membelanjakan mata uang palsu pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita dan 1 (satu) orang yang membelanjakan mata uang palsu di Toko Kampung Bugis tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang yang telah membelanjakan mata uang palsu di Toko Kampung Bugis tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa mata uang palsu tersebut berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa jumlah uang palsu tersebut sebanyak 2 (dua) lembar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dan 1 (satu) lembar pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012;-----
- Bahwa Para Terdakwa membelanjakan mata uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok U-MILD dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) dan 3 (tiga) botol minuman soya dengan harga tiap botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Jadi totalnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saksi mengembalikan uang tersebut kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti LAUTU, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum selain mengajukan saksi – saksi tersebut di atas, juga mengajukan ahli namun karena ahli yang akan dipanggil tidak dapat hadir di persidangan maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar keterangan ahli tersebut dibacakan di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa  
keterangan ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Kepolisian: -----

## I. KETERANGAN

AHLI;

Saksi Ahli ANANG DEDDY ANORAGA; -----

Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di bawah sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli sekarang sebagai pegawai bank Mandiri, sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Nunukan;-----
- Bahwa ahli menerangkan diterima kerja di Bank Mandiri pada tahun 2003 sebagai frontliner dan pada tahun 2011 ditempatkan di Nunukan sebagai Kepala Cabang;-----
- Bahwa tugas ahli sekarang adalah menjaga dan bertanggung jawab atas operasional cabang agar berjalan dengan baik, pelayanan nasabah / customer berjalan baik sesuai dengan ketentuan;-----
- Bahwa ahli menerangkan ciri – ciri dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut asli adalah : -----
- Terdapat benang pengaman yang timbul;-----
- Pada angka nominal huruf terbilang tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan lambang Negara burung garuda terasa kasar saat diraba;-----
- Terdapat kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra;-----
- Terdapat tanda air (watermark) saat diterawang;-----
- Bahwa ahli menerangkan kedua uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716 yang sama yang diperlihatkan diduga palsu karena :
- Nomor seri uang kertas yang asli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak ada yang sama sedangkan kedua uang kertas yang diperlihatkan yaitu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mempunyai nomor seri yang sama yaitu : RF0377716;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap uang asli terdapat benang pengaman yang timbul sedangkan uang yang diperlihatkan diduga palsu karena benang pengaman menyatu;-----
- Terhadap uang asli pada angka nominal, huruf terbilang, tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan lambang Negara burung Garuda terasa kasar saat diraba sedangkan yang diduga palsu saat diraba tidak kasar (halus);-----
- Terhadap uang asli terdapat kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra sedangkan yang diduga uang palsu tidak terdapat kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra;-----
- Uang asli apabila diterawang terdapat tanda air (watermark) sedangkan yang diduga palsu tidak ada terdapat tanda air (watermark) saat diterawang;-----
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan mata uang palsu yang Terdakwa belanjakan di sebuah toko pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita di Toko yang terletak di Jl. Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama toko tersebut tetapi setahu Terdakwa toko tersebut terletak di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa mata uang yang Terdakwa belanjakan di toko tersebut adalah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716;-----
- Bahwa jumlah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716 yang Terdakwa belanjakan di toko tersebut sebanyak 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua)

lembar;-----

-----

- Bahwa yang pertama dan yang kedua kali membelanjakan di toko tersebut dengan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri : RF0377716 di toko tersebut adalah Terdakwa NURUL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion KT-2633-SH warna putih milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NURUL mengetahui bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mereka belanjakan tersebut adalah mata uang palsu;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sewaktu uang palsu tersebut Terdakwa terawang namun tidak ada bayangan gambar orang di dalamnya, garis vertikal di tengah mata uang palsu tersebut tidak timbul dan apabila terkena keringat luntur;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu namun Terdakwa tetap membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa Terdakwa NURUL membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut dan mengembalikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli bensin seluruhnya dan untuk sebagian kembalian pembelian rokok diambil oleh Terdakwa NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut, namun penjual tersebut mengetahui bahwa uang yang Terdakwa belanjakan tersebut adalah uang palsu maka uang tersebut diambil oleh penjual rokok untuk diamankan dan Terdakwa kembalikan rokok yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa NURUL serta sepeda motor Terdakwa difoto dengan menggunakan handphone penjual tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa NURUL langsung pergi meninggalkan toko tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa NURUL hanya sebatas teman saja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa penjual di toko tersebut, namun setuju Terdakwa penjual tersebut adalah seorang laki - laki;-----
- Bahwa Terdakwa menemukan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di pinggir jalan raya yang mau masuk ke Pantai Iching, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur sendirian saja;-----
- Bahwa tidak ada sisa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan;-----

## 1. Terdakwa ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan mata uang palsu yang Terdakwa belanjakan di sebuah toko pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita di Toko yang terletak di Jl. Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama toko tersebut tetapi setuju Terdakwa toko tersebut terletak di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa mata uang yang Terdakwa belanjakan di toko tersebut adalah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716;-----
- Bahwa jumlah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716 yang Terdakwa belanjakan di toko tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- Bahwa yang pertama dan yang kedua kali membelanjakan di toko tersebut dengan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF0377716 di toko tersebut adalah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion KT-2633-SH warna putih milik Terdakwa RUDI HARTONO;-----

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI HARTONO mengetahui bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mereka belanjakan tersebut adalah mata uang palsu;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI HARTONO mengetahuinya sewaktu uang palsu tersebut mereka terawang namun tidak ada bayangan gambar orang di dalamnya, garis vertikal di tengah mata uang palsu tersebut tidak timbul dan apabila terkena keringat luntur;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI HARTONO mengetahui mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu namun Terdakwa dan Terdakwa RUDI HARTONO tetap membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa RUDI HARTONO sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut dan mengembalikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli bensin seluruhnya dan untuk sebagian kembalian pembelian rokok diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut, namun penjual tersebut mengetahui bahwa uang yang Terdakwa belanjakan tersebut adalah uang palsu maka uang tersebut diambil oleh penjual rokok untuk diamankan dan Terdakwa kembalikan rokok yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RUDI HARTONO serta sepeda motor Terdakwa RUDI HARTONO difoto dengan menggunakan handphone penjual tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa RUDI HARTONO langsung pergi meninggalkan toko tersebut;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa RUDI HARTONO hanya sebatas teman saja;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa penjual di toko tersebut, namun setuju Terdakwa penjual tersebut adalah seorang laki – laki;-----
- Bahwa Terdakwa menemukan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di pinggir jalan raya yang mau masuk ke Pantai Iching, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur sendirian saja;-----
- Bahwa tidak ada sisa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut keterangan saksi ERNAWATI dan ARIFUDDIN, S.E. Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL telah membelanjakan 2 (dua) lembar mata uang Rp. 100.000, - yang dicurigai palsu di sebuah toko pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita di Toko yang terletak di Jl. Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL tidak tahu nama toko tersebut tetapi setuju Terdakwa toko tersebut terletak di Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mata uang yang Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL belanjakan di toko tersebut adalah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716;-----
- Bahwa jumlah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716 yang Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL belanjakan di toko tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama dan yang kedua kali membelanjakan dengan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri : RF0377716 di toko tersebut adalah Terdakwa NURUL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion KT-2633-SH warna putih milik Terdakwa RUDI HARTONO;-----
- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL mengetahui bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mereka belanjakan tersebut adalah mata uang palsu;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sewaktu uang palsu tersebut Terdakwa terawang namun tidak ada bayangan gambar orang di dalamnya, garis vertikal di tengah mata uang palsu tersebut tidak timbul dan apabila terkena keringat luntur;-----
- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL mengetahui mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu namun Terdakwa tetap membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa RUDI HARTONO sudah tidak ada lagi;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa NURUL membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut dan mengembalikan uang kepada Terdakwa RUDI HARTONO sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa RUDI HARTONO mempergunakan uang tersebut untuk membeli bensin seluruhnya dan untuk sebagian kembalian pembelian rokok diambil oleh Terdakwa NURUL;-----
- Bahwa Terdakwa NURUL membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut, namun penjual tersebut mengetahui bahwa uang yang Terdakwa NURUL belanjakan tersebut adalah uang palsu maka uang tersebut diambil oleh penjual rokok untuk diamankan dan Terdakwa NURUL kembalikan rokok yang Terdakwa NURUL beli. Kemudian Terdakwa RUDI HARTONO bersama Terdakwa NURUL serta sepeda motor Terdakwa RUDI HARTONO difoto dengan menggunakan handphone penjual tersebut, setelah itu Terdakwa RUDI HARTONO bersama Terdakwa NURUL langsung pergi meninggalkan toko tersebut;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO menemukan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di pinggir jalan raya yang mau masuk ke Pantai Iching, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur sendirian saja;-----
- Bahwa tidak ada sisa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RUDI HARTONO dan Terdakwa II. NURUL dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

-----ATAU-----

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 249 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif, yaitu suatu surat dakwaan yang memuat beberapa perbuatan tindak pidana atau beberapa dakwaan, dan antara dakwaan yang satu dan yang lain saling mengecualikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila hal itu dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

2. Unsur "Dengan sengaja";

3. Unsur "Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu,";-----

4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";-----

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG dan ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Barangsiapa" atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ; -----



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

- a. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;  
-----
- b. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;  
-----
- c. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang-barang bukti maupun dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur “Dengan sengaja”, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dengan kehendak dan sengaja telah membelanjakan mata uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita di Toko Kampung Bugis, Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur dan diketahui oleh Para Terdakwa bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu namun Para Terdakwa tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa RUDI HARTONO sudah tidak ada lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Dengan sengaja” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ; -----

**Ad.3. Unsur “Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu”;**

Menimbang, bahwa “Mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu” memiliki pengertian sebagai berikut : -----

- Mengedarkan merupakan perbuatan penggunaan uang palsu didalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran. Penggunaan kembali uang palsu setelah menerimanya, pada saat penerimaan mana diketahui akan kepalsuannya termasuk juga dalam pengertian mengedarkan.-----
- Yang ditiru atau dipalsukan sendiri memiliki pengertian adanya perbuatan pengedar untuk meniru atau membuat uang palsu atau melakukan pemalsuan uang asli; -----
- Yang pada waktu penerimaan diketahui palsu atau dipalsukan memiliki pengertian adanya perbuatan pengedar yang menerima dari orang lain kalau uang itu palsu atau dipalsukan, dan pengedar melakukan perbuatan mengedarkannya kembali; -----

Dalam perbuatan mengedarkan uang palsu itu diperoleh dengan cara 2 (dua) macam yaitu dengan melakukan perbuatan meniru atau perbuatan memalsukan sendiri dan dengan melakukan penerimaan (dari orang lain) yang pada saat penerimaannya diketahui kalau uang yang diterimanya adalah palsu. Kesemua perbuatan yang dilarang tersebut di atas merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan terhadap uang palsu itu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur “Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu,” maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah membelanjakan mata uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita di Toko Kampung Bugis, Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur dan diketahui oleh Para Terdakwa bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu namun Para Terdakwa tetap membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa RUDI HARTONO sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa mata uang yang Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL belanjakan di toko tersebut adalah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716;-----
- Bahwa jumlah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716 yang Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL belanjakan di toko tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- Bahwa yang pertama dan yang kedua kali membelanjakan dengan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri : RF0377716 di toko tersebut adalah Terdakwa NURUL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion KT-2633-SH warna putih milik Terdakwa RUDI HARTONO;-----
- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL mengetahui bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mereka belanjakan tersebut adalah mata uang palsu;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sewaktu uang palsu tersebut Terdakwa terawang namun tidak ada bayangan gambar orang di dalamnya, garis vertikal di tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang palsu tersebut tidak timbul dan apabila terkena keringat luntur;-----

- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL mengetahui mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu namun Terdakwa tetap membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa RUDI HARTONO sudah tidak ada lagi;-----

- Bahwa Terdakwa NURUL membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut dan mengembalikan uang kepada Terdakwa RUDI HARTONO sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa RUDI HARTONO mempergunakan uang tersebut untuk membeli bensin seluruhnya dan untuk sebagian kembalian pembelian rokok diambil oleh Terdakwa NURUL;-----

- Bahwa Terdakwa NURUL membeli 1 (satu) bungkus rokok di toko tersebut, namun penjual tersebut mengetahui bahwa uang yang Terdakwa NURUL belanjakan tersebut adalah uang palsu maka uang tersebut diambil oleh penjual rokok untuk diamankan dan Terdakwa NURUL kembalikan rokok yang Terdakwa NURUL beli. Kemudian Terdakwa RUDI HARTONO bersama Terdakwa NURUL serta sepeda motor Terdakwa RUDI HARTONO difoto dengan menggunakan handphone penjual tersebut, setelah itu Terdakwa RUDI HARTONO bersama Terdakwa NURUL langsung pergi meninggalkan toko tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO menemukan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di pinggir jalan raya yang mau masuk ke Pantai Iching, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur sendirian saja;-----

- Bahwa tidak ada sisa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu,” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ; -----

### Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

Menimbang, bahwa Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Aksara Baru Jakarta 1987 halaman 98 alenia kelima : -----

"inti dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan ataukah tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan - perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;" -----

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Prof. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1997 halaman 621 alenia kedua mengatakan :-----

"Untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan opzet pada masing-masing peserta kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah bersama – sama membelanjakan mata uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wita di Toko Kampung Bugis, Jalan Ujang Dewa Rt. 05, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur dan diketahui oleh Para Terdakwa bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu namun Para Terdakwa tetap membelanjakannya dikarenakan rokok Terdakwa RUDI HARTONO sudah tidak ada lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata uang yang Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL belanjakan di toko tersebut adalah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716;-----
- Bahwa jumlah mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : RF0377716 yang Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL belanjakan di toko tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO dan Terdakwa NURUL mengetahui bahwa mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mereka belanjakan tersebut adalah mata uang palsu;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengetahuinya sewaktu uang palsu tersebut Para Terdakwa terawang namun tidak ada bayangan gambar orang di dalamnya, garis vertikal di tengah mata uang palsu tersebut tidak timbul dan apabila terkena keringat luntur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. RUDI HARTONO dan Terdakwa II. ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi “Turut serta melakukan perbuatan melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 245 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri Para Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan kedua – duanya dengan nomor seri sama : RF0377716;-----

Atas barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam KT-2633 – SH;-----

Atas barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal – hal yang meringankan bagi Para Terdakwa ; -----

- Hal-hal yang memberatkan :  
-----1. Perbuatan Para  
Terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya ; -----  
2. Perbuatan Para Terdakwa menguntungkan diri  
sendiri;-----
- Hal-hal yang meringankan :  
-----

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ; -----
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat

(1) ke- 1 KUHP maupun peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

## M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. KASWAJENG dan Terdakwa II. ZAINUR ALI HUSEIN Alias NURUL Bin HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mengedarkan uang palsu”;----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan kedua – duanya dengan nomor seri sama : RF0377716;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam KT-2633 – SH;-----  
Dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masaing - masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah ) ;  
-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 10 OKTOBER 2012 oleh kami BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, S.P. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SUTRIYONO, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Para Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA,

**BUDI T.A. SIMAREMARE, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ORMULIA ORRIZA, SP.**